BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR : 118/HK.06/K.RA-09/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 004/HK.06/K.RA-09/08/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;

b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen Hukum dan informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) seagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); dan
5. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Bawaslu

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK;**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
b. Digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
d. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
f. Menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak diberikan honorarium; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 21 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
Ketua,

Zulfadli Nugraha TP, S.E

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 118/HK.06/K.RA-09/08/2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 004/HK.06/K.RA-09/08/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Zulfadli Nugraha TP, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
2	Ahmad Dardiri, S.E., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
3	Harlen Manurung, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
4	M. Andi Susilawan, S.H., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
5	Ikhsan Parulian Harahap, S.Sy	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
6	Rizki Kurniawan, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak	Penanggung Jawab
7	Suhartoyo, S.E	Pelaksana PNS	Ketua
8	Indry Amanda, S.H	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota
9	Khairuddin, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota
10	Kiki Irana Dewi, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota
11	Erni Mulyati, S.Gz	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota
12	Roki Selwandi, S.Sos	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 21 Agustus 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
Ketua,

Zulfadli Nugraha TP, S.E

Dipindai dengan CamScanner